

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa karena keberadaan mereka menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.<sup>1</sup> Sebagai generasi penerus, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, pengasuhan, dan kesempatan berkembang secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Jaminan perlindungan terhadap anak telah ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ketika anak berhadapan dengan sistem peradilan pidana.<sup>3</sup> Anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak serta-merta kehilangan hak-haknya sebagai anak, melainkan tetap berhak memperoleh perlakuan khusus yang

<sup>1</sup> Putri Khairani Funna dkk., *Analisis Hukum Hak Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang- Undang No. 35 Tahun 2014*, no. 35 (2014).

<sup>2</sup> Dimas Handoko dan Yeni Widowaty, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*, 4, no. 1 (2022).

<sup>3</sup> Abdulloh Afifil Mu'ala, "Kesejahteraan Anak Dan Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.174>.

memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan dirinya. Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak masih berada dalam proses pembentukan kepribadian sehingga kemampuan berpikir, mengendalikan emosi, dan memahami konsekuensi dari suatu perbuatan belum berkembang secara sempurna.<sup>4</sup> Kondisi tersebut menyebabkan anak lebih rentan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi ekonomi, maupun faktor sosial lainnya yang dapat mendorong terjadinya perilaku menyimpang atau tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan dengan pendekatan yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana dewasa. Pidanaan yang bersifat represif dan berorientasi pada pembalasan berpotensi menimbulkan stigma sosial, menghambat perkembangan mental anak, bahkan meningkatkan kemungkinan terjadinya residivisme.<sup>5</sup> Pendekatan yang mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dianggap lebih sesuai karena memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pemikiran tersebut melahirkan konsep perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana modern yang menempatkan prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap proses penanganan perkara anak. Prinsip ini berasal dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan

---

<sup>4</sup> Dina Pungkas dkk., *Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia*, 01, no. 11 (2024).

<sup>5</sup> Ahmad Syakirin, "Formulasi / Model Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia," *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1307>.

Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip *best interests of the child* menghendaki agar setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama.<sup>6</sup> Dengan demikian, tujuan penanganan perkara anak bukanlah untuk memberikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan, melainkan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta mendorong proses perbaikan perilaku agar anak dapat kembali diterima dalam lingkungan sosialnya.

Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kehadiran Undang-Undang SPPA merupakan bentuk reformasi hukum pidana anak yang bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA ditegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas “kepentingan terbaik bagi Anak” (*the best interests of the child*). Pasal 2 huruf i juga menegaskan asas perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang menunjukkan bahwa negara tidak menghendaki pidana penjara menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara anak.<sup>7</sup> Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi

---

<sup>6</sup> Fitri Jayanti Eka Putri dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I’anatush-Shibyan,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.718>.

<sup>7</sup> Faisal Faisal dan Derita Prapti Rahayu, “Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021>.

seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

Orientasi perlindungan anak dalam Undang-Undang SPPA terlihat dari diwajibkannya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, sedangkan Pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi. Kemudian Pasal 6 menjelaskan bahwa diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa filosofi dasar SPPA adalah menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan pemenjaraan yang dapat menghambat perkembangan masa depannya.

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa anak dapat melakukan tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang tinggi sehingga proses pemidanaan tetap diperlukan. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb. Dalam perkara tersebut, Anak Ardiansyah alias Anca terbukti melakukan pembunuhan terhadap korban yang didahului dengan pemerkosaan dan disertai pencurian barang milik korban.<sup>8</sup> Berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, anak dinyatakan telah memenuhi unsur Pasal 339 KUHP dan dituntut pidana

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Setelah mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa perbuatan anak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun yang dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang.<sup>9</sup> Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong sangat berat, hakim tetap menerapkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang SPPA mengenai batas maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak.

Adapun dalam perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, Penuntut Umum menuntut agar Anak Muhammad Adrian alias Rian Bin Rahman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menuntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, memerintahkan anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), mengurangi seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.<sup>10</sup> Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan Pasal 340 KUHP. Hakim

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

<sup>10</sup> Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis* yang lebih tepat diterapkan dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP, mengingat baik pelaku maupun korban sama-sama merupakan anak.<sup>11</sup> Oleh karena itu, hakim memilih dan membuktikan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan anak sangat sadis, mencederai nilai-nilai kemanusiaan, dan mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak berusia 11 tahun sehingga diperlukan penjatuhan pidana yang tegas serta penempatan anak dalam LPKA untuk kepentingan pembinaan.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling penting dalam Undang-Undang SPPA adalah adanya pengaturan mengenai batas maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak. Pasal 79 ayat (2) menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama hanya setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Bahkan terhadap tindak pidana yang bagi pelaku dewasa diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, Pasal 81 ayat (6) menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

<sup>12</sup> Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

paling lama hanya 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, Pasal 81 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang secara khusus memberikan perlindungan kepada anak dengan membatasi ruang lingkup ppidanaan yang dapat dikenakan kepadanya.

Pengaturan mengenai pidana maksimal terhadap pelaku anak sering kali menimbulkan perdebatan dalam praktik. Pembatasan pidana tersebut dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip *the best interests of the child* karena memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan menghindarkan anak dari dampak buruk pemenjaraan jangka panjang.<sup>13</sup> Akan tetapi, di sisi lain muncul pandangan bahwa pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, terutama dalam perkara-perkara berat yang menimbulkan kerugian besar atau korban jiwa. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan perlindungan anak dan tuntutan keadilan bagi korban serta masyarakat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai dasar pemikiran, tujuan, dan implikasi pengaturan pidana maksimal terhadap pelaku anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis yuridis terhadap pidana maksimal pada pelaku anak menjadi penting untuk dilakukan guna

<sup>13</sup> Ismail Iskandar dkk., *Sistem Ppidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Ditinjau dari Tujuan Ppidanaan*, 8, no. 2 (2024).

<sup>14</sup> Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016>.

memahami sejauh mana pembatasan pidana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 Undang-Undang SPPA telah mencerminkan prinsip *the best interests of the child*, asas perlindungan anak, asas keadilan restoratif, serta tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kajian ini juga diperlukan untuk menilai apakah kebijakan pembatasan pidana tersebut telah mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dengan kepentingan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yakni:

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum, faktor-faktor yuridis, serta pertimbangan non-yuridis yang digunakan oleh hakim sebagai landasan dalam menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana anak pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan doktrin dan kebijakan penjatuhan sanksi pidana maksimum terhadap Anak yang Berhadapan dengan



Hukum (ABH). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, literatur, maupun kajian pembandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai harmonisasi antara kepastian hukum dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan arah solusi yang bisa diterapkan langsung oleh pihak terkait, seperti:

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum (Khususnya Hakim): Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan, atau refleksi bagi para hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak saat menjatuhkan putusan, sehingga tetap selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).
- 2) Bagi Praktisi Hukum dan LBH: Memberikan gambaran dan argumentasi hukum bagi pengacara, jaksa, maupun Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan atau penuntutan terhadap perkara anak.
- 3) Bagi Masyarakat Luas: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai batasan, aturan, dan mekanisme penegakan hukum pidana terhadap anak, serta bagaimana hukum menyeimbangkan antara efek jera dan masa depan anak.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan berdasarkan peraturan hukum ini melibatkan peneliti dalam mempelajari semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Metode ini membantu memahami seluruh aturan yang berlaku dan mencari bagian-bagian yang kurang baik atau tidak memadai dalam peraturan tersebut.

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Adalah pendekatan yang digunakan adalah dengan mempelajari dan menganalisis masalah hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus hukum. Kasus yang diteliti memiliki masalah yang sama dengan kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini berasal dari teori dan prinsip hukum yang sudah dikenal, yang membantu peneliti dalam mengembangkan konsep hukum yang terstruktur, sehingga mempermudah pemahaman terhadap berbagai topik yang dibahas. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita bisa lebih memahami landasan teoritis dari setiap masalah hukum yang dianalisis.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data

sekunder berupa putusan pengadilan dan kajian pustaka lainnya. Jenis data yang dipergunakan ialah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal umumnya hanya melibatkan pembacaan dokumen-dokumen hukum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau keputusan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, dan pendapat para ahli. Jenis penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah hal-hal yang bisa digunakan atau diperlukan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **6.3.1 Bahan Hukum Primer, terdiri dari:**

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 6) Putusan No. 20/Pid.sus-Anak/2020/Pn Pkb

7) Putusan No. 05/Pid.sus-Anak/2023/Pn.Mks

### 6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adalah materi hukum yang menjelaskan tentang pokok-pokok hukum utama.

Materi hukum sekunder mencakup:

- 1) Buku – Buku Hukum metode penelitian hukum, pemidanaan anak di bawah umur
- 2) Jurnal ilmiah yang membahas perlindungan anak, pemidanaan anak, perlindungan hukum, dan pertimbangan hakim

#### 1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan mencari dan memahami peraturan perundang-undangan, kemudian mengelompokkan serta menyusun bahan-bahan tersebut sesuai dengan topik penelitian. Dengan alasan itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, mencatat, membuat ringkasan dari berbagai sumber referensi, serta mencari informasi melalui internet yang terkait dengan Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak.

#### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode analisis data yang bersifat deskriptif dan analitis. Metode ini mengacu pada suatu masalah tertentu, kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat para ahli hukum serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya adalah memecah data secara teratur dan menyeluruh

berdasarkan aturan, teori, dan prinsip hukum yang sudah dikumpulkan. Pendekatan ini tidak hanya melihat angka atau statistik, tetapi lebih fokus pada pemahaman dan penjelasan isi materi hukum secara mendalam. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami permasalahan hukum secara utuh dan memberikan penilaian yang logis serta komprehensif. Analisis kualitatif ini membantu peneliti menilai apakah aturan hukum yang ada diterapkan dengan tepat atau masih ada bagian yang kurang baik dan perlu diperbaiki. Selain itu, pendekatan ini juga membantu peneliti semakin memahami isi dari peraturan hukum serta konsep-konsep hukum secara umum, serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam berbagai kasus yang terjadi di dunia nyata.

